



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANTO Als GRANDONG Bin MUJIMIN**
2. Tempat lahir : Guntur Ujung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Guntung Jawa Tengah RT.005 RW.001 Desa Guntung Ujung Kec. Gambut Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO ALS GRANDONG BIN MUJIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO ALS GRANDONG BIN MUJIMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans merek Picasso;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Dardinal;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Fashion;
- 2 (dua) lembar celana pendek kain merek Donkey;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Hugo warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Second;
- 4 (empat) lembar BH/Bra merek Scalen;
- 1 (satu) pasang sepatu roda merek Power Associate;
- 26 (dua puluh enam) buah buku tulis;
- 1 (satu) pak penghapus

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NORMIA BINTI SYAHRAN (ALM)

- 1 (satu) buah gunting stainless steel;
- 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan

DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan kepada Terdakwa IRWANTO ALS GRANDONG BIN MUJIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRWANTO Als GRANDONG Bin MUJIMIN** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Gambut Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa IRWANTO Als GRANDONG Bin MUJIMIN sedang berjalan untuk membeli rokok dan melewati rumah saksi HARDIANOR Bin RUSMANI, Ketika melewati rumah saksi HARDIANOR tersebut,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, lampu rumah dalam keadaan mati dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut untuk terdakwa jual atau gunakan sendiri

- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting stainless kecil gagang terbuat dari plastic warna hitam dan 1 (satu) buah gunting taso/pemotong baja ringan, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah saksi HARDIANOR kemudian Terdakwa menuju ke jendela sebelah kanan rumahnya, lalu Terdakwa berusaha membuka jendela dengan menggunakan gunting kecil namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menggunakan gunting pemotong baja ringan untuk mencongkel jendela tersebut sehingga jendela rumah saksi HARDIANOR berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARDIANOR melalui jendela yang telah rusak karena terdakwa congkel menggunakan gunting pemotong baja ringan, menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa membuka lemari kaca yang ada disana lalu mengambil 6 (enam) lembar celana Panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana Panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (enam) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung plastic warna putih bekas makanan ayam. Setelah itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu roda dan 1 (satu) buah mesin katam merek GAT yang terletak di atas lemari kaca tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik saksi HARDIANOR yang telah dimasukkan ke dalam karung ke luar rumah untuk kemudian bawa pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa setelah itu saksi HARDIANOR dan saksi SAMSUL melihat Terdakwa memakai kaos oblong serta celana panjang milik saksi HARDIANOR yang hilang, kemudian saksi HARDIANOR dan saksi SAMSUL mendatangi ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut dan melaporkan bahwa baju dan celana yang dipakai Terdakwa adalah baju dan celana milik saksi HARDIANOR yang hilang diambil orang, kemudian saksi HARDIANOR, saksi SAMSUL dan ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan bertanya langsung dari mana Terdakwa mendapatkan baju dan celana Panjang yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa kaos dan celana Panjang tersebut adalah milik saksi HARDIANOR yang Terdakwa ambil di dalam rumah saksi HARDIANOR, kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang lain dari dalam rumah Terdakwa yang juga merupakan barang-barang milik saksi HARDIANOR
- Bahwa 6 (enam) lembar celana Panjang merek Piccasso, 2 (dua) lembar celana Panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (lembar) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, 1 (satu) pasang sepatu roda, 1 (satu) buah mesin katam merek GAT dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg, bukan milik terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HARDIANOR

- Bahwa barang-barang milik saksi HARDIANOR yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan di jual kepada orang lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi HARDIANOR (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 5.095.000 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NORMIA BINTI SYAHRAN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari sdr. HARDIANOR Bin RUSMANI yang juga merupakan korban dalam perkara ini
- Bahwa barang-barang milik saksi dan sdr. HARDIANOR telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Kec. Gambut Kab. Banjar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (enam) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, 1 (satu) pasang sepatu roda, 1 (satu) buah mesin katam merek GAT dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan sdr. HARDIANOR yang hilang dari sdr. HARDIANOR, setelah sdr. HARDIANOR dan saksi SAMSUL melihat Terdakwa memakai kaos oblong serta celana panjang milik sdr. HARDIANOR yang hilang kemudian sdr. HARDIANOR dan saksi SAMSUL mendatangi ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut dan melaporkan bahwa baju dan celana yang dipakai Terdakwa adalah baju dan celana milik sdr. HARDIANOR yang hilang diambil orang, kemudian sdr. HARDIANOR, saksi SAMSUL dan ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan bertanya langsung dari mana Terdakwa mendapatkan baju dan celana panjang yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa kaos dan celana panjang tersebut adalah milik sdr. HARDIANOR yang Terdakwa ambil di dalam rumah sdr. HARDIANOR, kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang lain milik sdr. HARDIANOR yang telah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu saat mengambil barang-barang milik saksi dan sdr. HARDIANOR

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci, tidak ada pagarnya dan tidak ada penjaga malamnya
- Bahwa kerugian yang saksi dan sdr. HARDIANOR alami atas kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sekitar Rp. 5.095.000,-. (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang-barang milik saksi dan sdr. HARDIANOR yang diambil oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **SAMSUL ARIFIN BIN (ALM) HAMDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik saksi NORMIA Binti SYAHRAN (Alm) dan sdr. HARDIANOR Bin RUSMANI telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi NORMIA Binti SYAHRAN (Alm) dan sdr. HARDIANOR Bin RUSMANI di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang hilang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (enam) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, 1 (satu) pasang sepatu roda, 1 (satu) buah mesin katam merek GAT dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang hilang, setelah sdr. HARDIANOR dan saksi melihat Terdakwa memakai kaos oblong serta celana panjang milik sdr. HARDIANOR yang hilang kemudian sdr. HARDIANOR dan saksi mendatangi ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut dan melaporkan bahwa baju dan celana yang dipakai Terdakwa adalah baju dan celana milik sdr. HARDIANOR yang hilang diambil orang, kemudian sdr. HARDIANOR, saksi dan ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan bertanya langsung dari mana Terdakwa mendapatkan baju dan celana panjang yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa kaos dan celana panjang tersebut adalah milik sdr. HARDIANOR yang Terdakwa ambil di dalam rumah sdr. HARDIANOR, kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang lain milik sdr. HARDIANOR yang telah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang diambil oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **MUHAMMAD RASYID RIDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi NORMIA Binti SYAHRAN (Alm) yang juga merupakan korban dalam perkara ini
- Bahwa barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Kec. Gambut Kab. Banjar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang hilang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (enam) lembar bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, 1 (satu) pasang sepatu roda, 1 (satu) buah mesin katam merek GAT dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang hilang dari saksi SAMSUL, setelah sdr. HARDIANOR dan saksi SAMSUL melihat Terdakwa memakai kaos oblong serta celana panjang milik sdr. HARDIANOR yang hilang kemudian sdr. HARDIANOR dan saksi SAMSUL mendatangi ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut dan melaporkan bahwa baju dan celana yang dipakai Terdakwa adalah baju dan celana milik sdr. HARDIANOR yang hilang diambil orang, kemudian sdr. HARDIANOR, saksi SAMSUL dan ketua RT.05 Desa Guntung Ujung Gambut mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan bertanya langsung dari mana Terdakwa mendapatkan baju dan celana panjang yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa kaos dan celana panjang tersebut adalah milik sdr. HARDIANOR yang Terdakwa ambil di dalam rumah sdr. HARDIANOR, kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang lain milik sdr. HARDIANOR yang telah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik saksi NORMIA Binti SYAHRAN (Alm) dan sdr. HARDIANOR telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi NORMIA di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR bermula ketika Terdakwa sedang berjalan untuk membeli rokok dan melewati rumah sdr HARDIANOR, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, lampu rumah dalam keadaan mati dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah gunting kecil gagang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting taso dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah sdr HARDIANOR menuju ke jendela sebelah kanan rumah, lalu Terdakwa berusaha membuka jendela dengan menggunakan gunting kecil namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menggunakan gunting taso untuk mencongkel jendela tersebut sehingga berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr HARDIANOR melalui jendela yang telah rusak, Terdakwa menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa membuka lemari kaca yang ada disana lalu mengambil 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (lembar) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik warna putih bekas makanan ayam. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu roda dan 1 (satu) buah mesin katam merek GAT yang terletak di atas lemari kaca tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah dimasukkan ke dalam karung ke luar rumah untuk kemudian bawa pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa awal mula hingga Terdakwa diamankan ke Polsek Gambut yaitu pada saat itu baju milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil sebelumnya berupa kaos oblong merek Hugo warna hitam dan celana panjang warna biru merek Cardinal sedang Terdakwa pakai dan dilihat oleh sdr HARDIANOR kemudian sdr HARDIANOR dan dua orang temannya langsung mendatangi ke rumah Terdakwa dimana pada saat itu celana dan kaosnya masih Terdakwa pakai, lalu sdr HARDIANOR bertanya kepada Terdakwa kaos dan celana yang Terdakwa pakai milik siapa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar kaos oblong serta celana panjang yang Terdakwa pakai adalah milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil di rumah sdr HARDIANOR, kemudian sdr HARDIANOR menanyakan dimana barang-barang lainnya lalu Terdakwa mengeluarkan semua barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa. Lalu datang petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polsek Gambut dan mengamankan Terdakwa dan barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik sdr HARDIANOR karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari yang rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian sudah Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat terjual namun sebagian sudah Terdakwa pakai/gunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu saat mengambil barang-barang milik sdr HARDIANOR
- Bahwa pada saat itu rumah sdr HARDIANOR dalam keadaan terkunci, tidak ada pagarnya dan tidak ada penjaga malamnya
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan penjara selama 1 (satu) tahun di Lapas Martapura pada tahun 2010
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang-barang milik sdr HARDIANOR dan saksi NORMIA yang diambil oleh Terdakwa
- Bahwa tidak semua barang-barang yang Terdakwa ambil diamankan oleh pihak kepolisian, yang lainnya di simpan di semak-semak belakang rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa dan orang lain, namun barang-barang yang disimpan di belakang rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi atau hilang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Picasso
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Dardinal

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Fashion
- 2 (dua) lembar celana pendek kain merek Donkey
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Hugo warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Second
- 4 (empat) lembar BH/Bra merek Scalen
- 1 (satu) pasang sepatu roda merek Power Associate
- 26 (dua puluh enam) buah buku tulis
- 1 (satu) pak penghapus
- 1 (satu) buah gunting stainless steel
- 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik saksi NORMIA Binti SYAHRAN (Alm) dan sdr. HARDIANOR telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi NORMIA di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR bermula ketika Terdakwa sedang berjalan untuk membeli rokok dan melewati rumah sdr HARDIANOR, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, lampu rumah dalam keadaan mati dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah gunting kecil gagang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting taso dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah sdr HARDIANOR menuju ke jendela sebelah kanan rumah, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha membuka jendela dengan menggunakan gunting kecil namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menggunakan gunting taso untuk mencongkel jendela tersebut sehingga berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr HARDIANOR melalui jendela yang telah rusak, Terdakwa menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa membuka lemari kaca yang ada disana lalu mengambil 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (enam) lembar bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik warna putih bekas makanan ayam. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu roda dan 1 (satu) buah mesin katam merek GAT yang terletak di atas lemari kaca tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah dimasukkan ke dalam karung ke luar rumah untuk kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa awal mula hingga Terdakwa diamankan ke Polsek Gambut yaitu pada saat itu baju milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil sebelumnya berupa kaos oblong merek Hugo warna hitam dan celana panjang warna biru merek Cardinal sedang Terdakwa pakai dan dilihat oleh sdr HARDIANOR kemudian sdr HARDIANOR dan dua orang temannya langsung mendatangi ke rumah Terdakwa dimana pada saat itu celana dan kaosnya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai, lalu sdr HARDIANOR bertanya kepada Terdakwa kaos dan celana yang Terdakwa pakai milik siapa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar kaos oblong serta celana panjang yang Terdakwa pakai adalah milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil di rumah sdr HARDIANOR, kemudian sdr HARDIANOR menanyakan dimana barang-barang lainnya lalu Terdakwa mengeluarkan semua barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa. Lalu datang petugas kepolisian Polsek Gambut dan mengamankan Terdakwa dan barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah Terdakwa ambil

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu saat mengambil barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR
- Bahwa kerugian yang saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR alami atas kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sekitar Rp. 5.095.000,-. (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR yang diambil oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur barangsiapa



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur dilakukan pada waktu malam
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **IRWANTO ALIAS GRANDONG BIN MUJIMIN** yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (lembar) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, 1 (satu) pasang sepatu roda, 1 (satu) buah mesin katam merek GAT dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi NORMIA di Jl. Guntung Ujung RT.01 RW.01 Kec. Gambut Kab. Banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula ketika Terdakwa sedang berjalan untuk membeli rokok dan melewati rumah sdr HARDIANOR, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, lampu rumah dalam keadaan mati dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah gunting kecil



gagang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting taso dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah sdr HARDIANOR menuju ke jendela sebelah kanan rumah, lalu Terdakwa berusaha membuka jendela dengan menggunakan gunting kecil namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menggunakan gunting taso untuk mencongkel jendela tersebut sehingga berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr HARDIANOR melalui jendela yang telah rusak, Terdakwa menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa membuka lemari kaca yang ada disana lalu mengambil 6 (enam) lembar celana panjang merek Picasso, 2 (dua) lembar celana panjang Jeans merek Dardinal, 10 (sepuluh) lembar celana pendek kain, 3 (tiga) lembar baju kaos merek Hugo, 1 (satu) lembar jaket merek Boos, 1 (satu) lembar baju hem, 10 (sepuluh) lembar baju kaos merek Second, 6 (enam) kotak celana dalam, 6 (lembar) bra wanita, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis, 1 (satu) pak penghapus, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik warna putih bekas makanan ayam. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu roda dan 1 (satu) buah mesin katam merek GAT yang terletak di atas lemari kaca tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik sdr HARDIANOR yang telah dimasukkan ke dalam karung ke luar rumah untuk kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR tersebut dan tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu matahari terbenam dan terbit kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi NORMIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. HARDIANOR dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita, dengan demikian maka unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NORMIA dan sdr. HARDIANOR, Terdakwa berusaha membuka jendela dengan menggunakan gunting kecil namun tidak berhasil kemudian Terdakwa menggunakan gunting taso untuk mencongkel jendela tersebut sehingga berhasil terbuka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merusak atau memotong telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota pembelian barang, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Picasso, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Dardinal, 1 (satu) lembar celana pendek merek Fashion, 2 (dua) lembar celana pendek kain merek Donkey, 1 (satu) lembar baju kaos merek Hugo warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merek Second, 4 (empat) lembar BH/Bra merek Scalen, 1 (satu) pasang sepatu roda merek Power Associate, 26 (dua puluh enam) buah buku tulis dan 1 (satu) pak penghapus maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NORMIA Binti SYAHRAN (Alm) sedangkan 1 (satu) buah gunting stainless steel dan 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO ALIAS GRANDONG BIN MUJIMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO ALIAS GRANDONG BIN MUJIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Picasso;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Dardinal;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Fashion;
- 2 (dua) lembar celana pendek kain merek Donkey;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Hugo warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Second;
- 4 (empat) lembar BH/Bra merek Scalen;
- 1 (satu) pasang sepatu roda merek Power Associate;
- 26 (dua puluh enam) buah buku tulis;
- 1 (satu) pak penghapus

Dikembalikan kepada Saksi Normia Binti Syahrani (Alm)

- 1 (satu) buah gunting stainless steel;
- 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Arief Mahardika, SH., GT. Risna Mariana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Indra Kusuma Haryanto, SH, MH, dan Arief Mahardika, SH dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, SH, MH

Masye Kumaunang, SH

Arief Mahardika, SH

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, SE, SH, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)